

## BAB III DESKRIPSI WILAYAH

### 3.1 Gambaran Umum Kabupaten Malang

#### 3.1.1 Kondisi Geografis

**Gambar 3. 1** Peta Kabupaten Malang



Sumber: <https://www.eastjava.com/plan/peta/html/pkab-malang.html>

Kabupaten Malang sebagai kabupaten dengan peringkat dua terbesar di Jawa Timur, hanya diungguli oleh Kabupaten Banyuwangi, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak di provinsi tersebut. Secara geografis, letaknya adalah antara  $112^{\circ}17'$  –  $112^{\circ}57'$  Bujur Timur serta  $7^{\circ}44'$  –  $8^{\circ}26'$  Lintang Selatan, di Provinsi Jawa Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Malang mencakup Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, serta Kabupaten Jombang disebelah utara; Samudra Hindia disebelah selatan; lalu disebelah timur didapati Kabupaten Probolinggo dengan Kabupaten Lumajang; serta Kota Batu, Kabupaten Blitar, juga Kabupaten Kediri di sisi barat. Dengan luas area mencapai 3.530,65 km<sup>2</sup>, wilayah

ini sebagian besar adalah area pegunungan dengan udara yang sejuk. Menjadi salah satu destinasi wisata Jawa Timur, Kabupaten Malang beserta Kota Batu juga Kota Malang, membentuk suatu wilayah metropolit yang dikenal dengan sebutan Malang Raya.

### **3.1.2 Demografi**

Di Kabupaten Malang, keberadaan penduduk merupakan faktor penting dalam mendorong perkembangan wilayah tersebut. Meskipun jumlah penduduknya cukup besar, rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat menjadi penghambat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, sangat diharapkan agar penduduk yang berjumlah besar tersebut memiliki kualitas SDM yang memadai, untuk mendukung upaya pemerintah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut data pada tahun 2020, penduduk Kabupaten Malang berjumlah sekitar 2.654.448 orang, dengan perincian 1.316.984 penduduk laki-laki dan 1.337.464 penduduk perempuan, yang berarti perbandingan populasi penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan.

### **3.1.3 Topografi**

Kabupaten Malang terletak di sebuah area dataran tinggi dengan sekelilingnya meliputi beberapa gunung serta lembah, dengan ketinggian antara 250 sampai 500 meter di atas permukaan laut (dpl) dan berposisi di sebelah tengah dari kabupaten tersebut. Area ini mencakup sisi selatan berupa wilayah perbukitan kapur dengan elevasi berkisar 0 sampai 650 meter dpl, dibagian timur berupa lereng pegunungan Tengger-Semeru yang membentang dari utara sampai selatan dengan elevasi antara 500 hingga 3.600 meter dpl, lalu pada sisi barat berupa lereng pegunungan Kawi-Arjuno dengan elevasi antara 500 sampai 3.300 meter dpl.

### **3.1.4 Kondisi Administratif**

Kabupaten Malang dibagi menjadi 33 kecamatan, lalu lebih lanjut terbagi menjadi beberapa desa serta kelurahan. Kepanjen adalah lokasi dari pusat pemerintahan kabupaten. Sebelumnya hingga tahun 2008, pusat administrasi terletak di Kota Malang. Sementara itu, yang dulunya bagian dari Kabupaten Malang, yakni Kota Batu telah menjadi wilayah otonom dan resmi menjadi sebuah kota sejak tahun 2001.

### 3.1.5 Komposisi Penduduk Kabupaten Malang

#### A. Jumlah Penduduk

Hasi Sensus Penduduk 2020 menunjukkan Kabupaten Malang dengan jumlah penduduknya pada tahun 2020 ditampilkan seperti tabel berikut.

**Tabel 3. 1** Jumlah Penduduk Kabupaten Malang 2020

Jenis Kelamin	Kabupaten Malang
Laki-laki	1.337.805
Perempuan	1.316.643
<b>Jumlah</b>	<b>2.654.448</b>

**Sumber:** malangkab.bps.go.id

Dari tabel tersebut pada tahun 2020 total sebesar 2.654.448 jiwa jumlah penduduk Kabupaten Malang meliputi sebesar 1.337.805 jiwa berjenis kelamin laki-laki lalu sebesar 1.316.643 jiwa berjenis kelamin perempuan.

#### B. Lapangan Pekerjaan

Di Kabupaten Malang, pertanian adalah tulang punggung ekonomi lokal, dengan peran signifikan dalam penyediaan lapangan kerja meskipun ada penurunan relatif dibandingkan sektor lain seperti industri, perdagangan, dan jasa. Meski sektor non-pertanian berkembang, mereka belum sepenuhnya mampu mengatasi ketimpangan dengan menyerap lebih banyak tenaga kerja dibanding sektor pertanian. Kabupaten Malang juga kaya akan potensi wisata, memiliki banyak destinasi yang belum terexploitasi secara maksimal. Pemerintah daerah berusaha memajukan sektor ini dengan pengelolaan profesional, promosi intensif, serta peningkatan fasilitas dan infrastruktur. Pengembangan pariwisata diharapkan tidak hanya meningkatkan pemasukan dari berbagai sektor seperti transportasi, akomodasi, dan jasa tetapi juga menciptakan peluang bisnis dan pekerjaan baru, berkontribusi pada kemajuan ekonomi kabupaten secara keseluruhan.

### 3.2 Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang sebagai badan yang bertugas terkait penyelenggara pemilu di daerah, beroperasi sebagai perpanjangan dari KPU Pusat yang memiliki karakteristik nasional, permanen, dan independen.

Kantor KPU Kabupaten Malang terletak di Jalan Panji no. 45, Kepanjen, Jawa Timur.

KPU Kabupaten Malang, yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu, mendapat mandat dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 dalam menjalankan tugasnya dengan berdasar pada prinsip-prinsip ketertiban, kemandirian, keadilan, kejujuran, kepastian hukum, orientasi pada kepentingan publik, proporsionalitas, akuntabilitas, keterbukaan, profesionalisme, dan efektivitas serta efisiensi.

KPU di Kabupaten Malang bertugas sebagai pengelola berbagai pemilihan, termasuk pemilihan anggota legislatif tingkat nasional juga daerah, proses pemilihan Presiden juga Wakil Presiden, serta proses pemilihan kepala daerah juga wakilnya, meliputi 33 Kecamatan. Daftar kecamatannya mencakup Kalipare, Dampit, Pakis, Wagir, Pujon, Gedangan, Lawang, Singosari, Ngantang, Bantur, Jabung, Sumberpucung, Tumpang, Pagelaran, Tirtoyudo, Kromengan, Ngajum, Dau, Gondanglegi, Kasembon, Turen, Donomulyo, Kepanjen, Pakisaji, Poncokusumo, Wajak, Karangploso, Ampelgading, Sumbermanjing Wetan, Tajinan, Pagak, Wonosari, Bululawang.

KPU Kabupaten Malang melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 yang merupakan pedoman untuk lima tahun selanjutnya dan panduan dalam melaksanakan fungsi serta tugas pokok KPU. Penyusunan Renstra ini melalui berbagai pertimbangan seperti perubahan dalam lingkungan strategis termasuk peluang, potensi, tantangan, serta masalah yang dihadapi KPU. Tujuannya yaitu memberikan arahan kepada semua jajaran KPU Kabupaten Malang serta seluruh pemangku kepentingan agar tujuan yang ada dapat tercapai.

Dengan pertimbangan sebelumnya, seluruh unit kerja, staf, serta pimpinan KPU Kabupaten Malang diharapkan menjalankannya dengan akuntabilitas dan fokus kepada meningkatnya sebuah kinerja. Hal ini diperlukan dalam memastikan berhasilnya pelaksanaan serta pencapaian Visi Renstra KPU 2020-2024, yakni menghadirkan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu berintegritas, mandiri, serta profesional guna menciptakan kualitas pemilu yang baik. Penghargaan serta terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang sudah berpartisipasi dalam

penyusunan Renstra KPU Kabupaten Malang Tahun 2020-2024, dengan harapan dokumen perencanaan ini akan memberikan manfaat untuk menjadikan lembaga penyelenggara pemilu KPU Kabupaten Malang yang berintegritas serta berkredibilitas tinggi.

### 3.2.1 Visi dan Misi

#### VISI

**“Menjadi Penyelenggara Pemilu Yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas Untuk Terwujudnya Pemilu Yang Luber dan Jurdil”**

- a. Pemilu Integritas: Pelaksanaan Pemilu yang berlandaskan integritas, konsistensi, serta etika yang tidak memperbolehkan adanya kompromi, dengan tujuan meningkatkan tingkat kewibawaan serta kepercayaan.
- b. Pemilu Profesional: Pelaksanaan Pemilu yang berdasar pada keahlian, kemampuan, dan dedikasi terhadap standar kualitas yang memungkinkan pencapaian hasil optimal.
- c. Pemilu Mandiri: Pelaksanaan Pemilu yang tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal manapun.
- d. Pemilu Transparan: Pelaksanaan Pemilu yang dilakukan dengan keterbukaan dan kejelasan di setiap tahapnya.
- e. Pemilu Akuntabel: Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu yang akuntabel, baik dalam hal kebijakan maupun keputusan, proses, maupun penggunaan sumber daya yang ada.

#### MISI

- a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi proses penyelenggaraan Pemilu yang memiliki tingkat transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas yang tinggi.
- b. Penguatan integritas, independensi, kompetensi, dan profesionalisme para penyelenggara Pemilu melalui implementasi kode etik yang ketat.
- c. Pengembangan regulasi Pemilu yang dinamis, melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, serta memberikan kepastian hukum yang kuat.
- d. Peningkatan standar pelayanan Pemilu untuk semua pihak yang terlibat dalam prosesnya.

- e. Mendorong partisipasi yang aktif dan peningkatan kualitas dari pemilih dalam Pemilu, sambil memperkuat kedaulatan pemilih dalam sebuah negara yang stabil.
- f. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan Pemilu.

### 3.2.2 Kerangka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang


Gambar 3. 2 Kerangka KPU Kabupaten Malang

ANIS SUHARTINI, ST (Ketua KPU) (Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik)	MARHAENDRA PRAMUDYA MAHARDIKA, S. AP (Anggota KPU) (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia)	KHILMI ARIEF, S. Ag (Anggota KPU) (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)	NURHASIN, S. Pdi (Anggota KPU) (Divisi Teknis Penyelenggaraan)	ABDUL FATAH, M. H (Anggota KPU) (Divisi Hukum dan Pengawasan)
	ARIEF SUBAGYO, SE. MM NIP. 19740205 200701 1 003 (Sekretaris KPU) (Kuasas Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Pembuat Komitmen)		BOBBY GANDHI SAPUTRA, S. Kom NIP. 19850408 200912 1 006 (Pejabat Fungsional)	
YOGA TRIANTO, ST NIP. 19750603 200912 1 001 (Kabubag Hukum dan Sumber Daya Manusia)	ISNAWAN ARDIANSYAH, ST NIP. 19820831 201012 1 002 (Kabubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat)	PRATITIS ANDY NUGROHO, SE NIP. 19750608 200811 1 001 (Kabubag Perencanaan, Data dan Informasi)	AHMAD ABDUL GANI, SE NIP. 19720217 200701 1 002 (Kabubag Keuangan, Umum dan Logistik) (Pejabat Pengadaan, Barang dan Jasa)	
YASMIN NUR FITRIYANI AZHAR, SH NIP. 19960222 202012 2 012 (Staf Pelaksana)	TINO BAYU WEDA (Tenaga Administrasi)	SOEGENG HARIANTO, SE (Tenaga Administrasi)	ANANG SANTOSO, S. Ses, M. AP NIP. 19650615 198703 1 017 (Staf Pelaksana)	THERESIA AYUNIA NATASHA LOLITA, BA NIP. 19730831 200701 1 001 (Bendahara Pengeluaran)
			MİYANTO NIP. 19940308 200910 1 001 (Staf Pelaksana)	DANANG SAADAWISNA, S.I. Kom NIP. 19840409 201502 1 001 (Staf Pelaksana)
			MOHAMMAD SUBHAN ROSYID, S. Ak (Tenaga Administrasi)	ARI NUGROHO JATMIKO NIP. 19790323 200701 1 002 (Staf Pelaksana)
			PRASETIA ARI ADI TAMA (Tenaga Keamanan)	DARWIN YANUAR KO (Tenaga Pengemudi)
			RIYANTO (Tenaga Keamanan)	ANGGA ARIS SUTANTO (Tenaga Pengemudi)
			MUHAMMAD AZIZUDIN (Tenaga Keamanan)	LUXMAN DIDI SETIAWAN, A. Md (Tenaga Pengemudi)
			ITA FATMAWATI (Tenaga Pramubakti)	WATIK SETIAWATI (Tenaga Pramubakti)
			ERIEK FERDINAND (Tenaga Pramubakti)	


Sumber: KPU Kabupaten Malang

Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 mengenai Pemilihan Umum serta Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 mengenai Pembentukan KPU serta Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum KPU, menjelaskan jika saat menjalankan pemilu, KPU memiliki tanggung jawab serta wewenang seperti penjelasan di bawah ini.

1. Tugas KPU Kabupaten Malang:


- 
- a. Menyusun struktur organisasi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, beserta KPPSLN.
  - b. Membuat pengumuman calon anggota DPR dan DPD, serta pasangan calon yang dipilih lalu menyusun berita acara pengumuman.
  - c. Melakukan tindak lanjut secara cepat keputusan Bawaslu terkait temuan serta laporan pelanggaran maupun sengketa Pemilu.
  - d. Merumuskan program, anggaran, dan jadwal pelaksanaan.
  - e. Merumuskan regulasi KPU untuk seluruh fase Pemilu.
  - f. Mengoordinasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, serta memantau seluruh fase Pemilu.
  - g. Mendapatkan daftar pemilih melalui KPU Provinsi serta memperbarui data pemilih berdasar pada hasil Pemilu sebelumnya yang mempertimbangkan fasilitas data kependudukan dari pemerintah, lalu menetapkan menjadi daftar pemilih.
  - h. Menyusun berita acara serta sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara lalu mendistribusikannya terhadap saksi peserta Pemilu serta Bawaslu.
  - i. Mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan aspek-aspek terkait tugas serta kewenangan KPU terhadap masyarakat.
  - j. Melaksanakan evaluasi serta menyusun laporan untuk seluruh tahap pelaksanaan Pemilu.
  - k. Melakukan tugas lainnya pada pelaksanaan Pemilu berdasar pada peraturan perundang-undangan yang diberlakukan.
2. Wewenang KPU Kabupaten Malang:
- a. Merancang struktur organisasi bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, beserta KPPSLN.
  - b. Melaksanakan penyusunan peraturan KPU pada seluruh fase dalam proses pemilu.
  - c. Mengukuhkan kandidat sebagai peserta pemilu.
  - d. Membuat ketetapan serta pengumuman hasil rekapitulasi suara secara nasional berdasar pada rekapitulasi pada tingkat KPU Provinsi guna Pemilu Presiden serta Wakil Presiden, serta pemilihan anggota DPR, dan

- hasil rekapitulasi di seluruh KPU Provinsi guna pemilihan anggota DPD, melalui penyusunan berita acara serta sertifikat hasil perhitungan suara.
- e. Emit putusan guna membuat pengesahan hasil pemilu serta menyampaikannya kepada publik.
  - f. Menetapkan serta mengumumkan alokasi kursi bagi partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, beserta DPRD Kabupaten/Kota.
  - g. Membuat ketetapan pedoman beserta persyaratan untuk penyediaan serta distribusi perlengkapan pemilu.
  - h. Mendirikan lembaga PPLN, KPU Kabupaten/Kota, beserta KPU Provinsi.
  - i. Melakukan penunjukan, pembinaan, dan pemecatan anggota PPLN, KPU Kabupaten/Kota, beserta KPU Provinsi.
  - j. Melakukan tindakan sanksi administratif ataupun penonaktifan sementara terhadap anggota KPPSLN, PPLN, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, serta Sekretaris Jenderal KPU, dengan bukti bertindak mengganggu proses pelaksanaan pemilu sesuai dengan putusan Bawaslu maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - k. Menunjuk firma akuntan publik guna melakukan audit dana kampanye pemilu serta menyampaikan pelaporan sumbangan dana kampanye pemilu.
  - l. Menjalankan kewenangan lainnya pada pelaksanaan pemilu berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kewajiban KPU Kabupaten Malang:
- a. Melakukan setiap tahap penyelenggaraan pemilu berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan.
  - b. Memberikan perlakuan adil serta seimbang kepada seluruh peserta pemilu.
  - c. Menyampaikan segala informasi terkait pelaksanaan pemilu kepada masyarakat secara luas.
  - d. Membuat laporan penggunaan anggaran berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku.
  - e. Mengurus, merawat, serta mengarsipkan dokumen sesuai dengan penetapan jadwal retensi oleh lembaga yang berwenang.

- 
- f. Mengatur inventaris KPU berdasar pada regulasi perundang-undangan yang berlaku.
  - g. Memberikan laporan berkala terkait pelaksanaan pemilu untuk Presiden serta DPR juga salinan untuk Bawaslu.
  - h. Menyusun berita acara untuk seluruh rapat pleno yang tertandatangani pimpinan serta anggota KPU.
  - i. Memberikan laporan tentang jalannya pemilu untuk Presiden beserta DPR juga salinan pada Bawaslu dalam batas waktu maksimal 30 hari setelah pelantikan pejabat.
  - j. Melakukan keputusan Bawaslu terkait sanksi terhadap pelanggaran administratif serta penyelesaian sengketa dalam proses pemilu.
  - k. Melakukan pengadaan secara nasional terkait data hasil pemilu.
  - l. Memperbarui serta mengupayakan penjagaan data pemilih secara berkelanjutan sembari memperhatikan regulasi hukum yang berlaku.
  - m. Menjalankan putusan DKPP.
  - n. Melakukan tanggung jawab lainnya sesuai peraturan hukum yang berlaku.
4. Tugas Staf Pelaksana dalm Sub Bagian Perencanaan, Data serta Informasi:
- a. Menyusun serta mengelola data pemilih secara sistematis.
  - b. Merencanakan dan mengelola anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu.
  - c. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan.
  - d. Merumuskan anggaran untuk proses rekrutmen anggota KPU Kabupaten Malang.
  - e. Mempersiapkan serta mengumpulkan bahan untuk kerja sama bersama lembaga pemerintahan terkait.
  - f. Mengolah serta mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemilu.
  - g. Membuat rencana anggaran untuk proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Malang.
  - h. Melakukan beberapa tugas tambahan yang diamanahkan dari Sekretaris KPU Kabupaten Malang.
  - i. Melaksanakan pelaporan hasil pengelolaan serta penyusunan tugas terhadap Sekretaris KPU Kabupaten Malang.

- j. Mengolah serta mengumpulkan bahan untuk rencana anggaran Pemilu.
  - k. Mengumpulkan bahan dan mengolahnya untuk menyusun kerja sama bersama lembaga non-pemerintahan.
  - l. Melaksanakan survei guna mendapat bahan yang dibutuhkan Pemilu.
  - m. Mengelola serta menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan sub bagian Program dan Data.
  - n. Mengajukan bahan pertimbangan yang terkelola baik terhadap Sekretaris KPU Kabupaten Malang.
5. Tugas Staf Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan Pengawasan:
- a. Melakukan pengumpulan serta penyusunan bahan guna verifikasi administrasi juga faktual perseorangan peserta Pemilu.
  - b. Melakukan penyusunan serta pengelolaan verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Malang.
  - c. Melakukan penyusunan serta menggali bahan pertimbangan untuk disampaikan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Malang.
  - d. Menghimpun serta mendalami peraturan perundang-undangan, pedoman, kebijakan & petunjuk teknis beserta bahan lainnya terkait tugas sub bagian Hukum.
  - e. Melakukan penyusunan serta pengolahan bahan guna verifikasi administrasi serta faktual partai politik peserta Pemilu.
  - f. Mengumpulkan serta melakukan pengelolaan bahan diperuntukkan kepada advokasi serta konsultasi hukum penyelenggara Pemilu.
  - g. Melakukan penyusunan serta pengelolaan evaluasi terkait aktivitas verifikasi partai politik peserta Pemilu serta pelaporan terkait.
  - h. Melakukan pengumpulan serta pengelolaan bahan pada materi penyuluhan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
  - i. Menyusun serta mengeksplor bahan permasalahan yang ada serta mempersiapkan bahan yang dibutuhkan guna memecahkan masalah.
  - j. Mengumpulkan serta melakukan pengolahan bahan informasi terkait administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu.
  - k. Melakukan tugas lainnya yang berasal dari perintah pimpinan.

- l. Menyusun serta melakukan pengolahan beberapa bahan terkumpul diperuntukkan bagi advokasi maupun konsultasi hukum penyelenggara Pemilu.
  - m. Melaksanakan beberapa tugas lainnya yang diamanahkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Malang.
  - n. Melakukan pengumpulan serta penyusunan bahan guna pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu.
  - o. Menyusun serta membuat laporan hasil penyelenggaraan tugas terhadap sub bagian Hukum Kabupaten/Kota.
  - p. Mengumpulkan serta melakukan pengolahan bahan identifikasi kinerja staf pada sub bagian Hukum.
  - q. Menyusun serta melakukan pengolahan terhadap beberapa bahan terkumpul guna verifikasi administrasi serta faktual calon perseorangan peserta Pemilu.
  - r. Melakukan inventarisasi terkait peraturan perundang-undangan.
6. Tugas Staf Pelaksana dalam Sub Bagian Teknis Pemilu, Parmas, Hubmas:
- a. Melakukan penyusunan rancangan pembagian daerah pemilihan serta alokasi kursi khusus Pemilu Anggota DPR, DPD, serta DPRD.
  - b. Melakukan penyusunan serta mengeksplorasi bahan untuk rancangan pedoman beserta petunjuk teknis dalam proses pemungutan suara, perhitungan suara, maupun penetapan hasil Pemilu.
  - c. Melakukan pengumpulan serta penyusunan identifikasi bahan maupun informasi terkait pelaksanaan kampanye.
  - d. Mengumpulkan serta melakukan identifikasi bahan maupun informasi pedoman teknis untuk mendorong partisipasi masyarakat beserta penyelenggaraan pendidikan pemilih.
  - e. Menyusun rancangan pemberitaan dan publikasi informasi Pemilu.
  - f. Menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Malang serta mengurus korespondensi dengan calon pengganti guna melengkapi persyaratan yang kurang.

- 
- g. Mengumpulkan serta melakukan penyusunan identifikasi bahan juga informasi mengenai proses pemungutan suara, perhitungan suara, beserta penetapan hasil Pemilu.
  - h. Melakukan penyusunan draft prosedur pelaksanaan sosialisasi serta kampanye.
  - i. Menyusun dan mencari bahan dalam menyusun pedoman serta petunjuk teknis untuk Penggantian Antar Waktu serta pengisian anggota DPRD Kabupaten Malang.
  - j. Melakukan evaluasi kinerja staf pada bidang Teknis Pemilu beserta Hubungan Partisipasi Masyarakat.
  - k. Mempersiapkan laporan mengenai hasil penyelenggaraan tugas untuk disampaikan kepada sub bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat.
  - l. Menyusun serta mengelola fasilitasi pemeliharaan data juga dokumentasi hasil Pemilu.
  - m. Mengajukan saran serta pertimbangan terhadap Sekretaris KPU Kabupaten Malang.
  - n. Menginventarisasi masalah yang muncul dan menyusun bahan yang diperlukan untuk solusi.
  - o. Melakukan beberapa tugas tambahan yang diamanahkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Malang.
  - p. Menjalankan instruksi lainnya yang berasal dari pimpinan.
7. Tugas Staf Pelaksana dalam Sub Bagian Keuangan, Umum serta Logistik:
- Sub Bagian Keuangan
- a. Melakukan penyusunan strategi serta membuat perencanaan keuangan bagi Sub Bagian Keuangan.
  - b. Memberikan pembaruan mengenai manajemen keuangan yang menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Malang.
  - c. Mengelola dan menyiapkan data untuk keperluan penelitian dalam penyusunan laporan keuangan.
  - d. Memperbarui dan menyiapkan materi untuk pelaksanaan anggaran (SAI dan LPI/LPAK).
  - e. Memperbarui serta melakukan penyusunan kebijakan keuangan terkini.

- f. Menghimpun dan mengelola data guna kepentingan penghitungan akuntansi.
- g. Menyiapkan daftar penggajian serta honorarium pegawai.
- h. Menyiapkan daftar untuk penyediaan barang serta jasa.
- i. Melakukan pengelolaan pengajuan kartu pengawasan pembayaran dari PPK serta terverifikasi oleh KPPN.
- j. Melakukan penyusunan serta memberikan bantuan terhadap pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dalam pemeriksaan pengajuan dokumen pembayaran oleh PPK untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
- k. Menyiapkan serta membantu pengawasan dalam membuat SPM sebelum diserahkan serta tertandatangani pejabat penandatanganan SPM.
- l. Melakukan penyusunan serta mempelajari regulasi, pedoman teknis, dan kebijakan mengenai pengelolaan keuangan Pemilu.
- m. Melakukan kelola, pantauan, serta evaluasi terhadap penyelenggaraan teknis kegiatan pengelolaan keuangan.
- n. Melakukan penyusunan serta menggali informasi sebagai pertimbangan untuk disampaikan pada Sekretaris KPU Kabupaten Malang.
- o. Melakukan penyusunan serta menjalankan tugas tambahan yang diamanahkan dari Sekretaris KPU Kabupaten Malang.

#### Sub Bagian Umum

- a. Menyusun strategi beserta rencana operasional Sub Bagian Umum.
- b. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas administratif seperti pengarsipan, surat-menyurat, serta pengiriman.
- c. Menyusun serta melaksanakan proses pengetikan, penomoran, dan pengadaan dokumen-dokumen resmi.
- d. Menyusun serta melaksanakan tugas-tugas administratif terkait perlengkapan kantor.
- e. Melakukan penyusunan serta pengelolaan urusan rumah tangga kantor.
- f. Membuat serta melakukan penyusunan catatan surat yang keluar dan masuk.

- g. Melakukan penyusunan serta mengelola arsip surat yang keluar dan masuk.
  - h. Melakukan penyusunan serta membuat arsip dokumen-dokumen resmi yang telah dikeluarkan.
  - i. Menyusun dan mencatat dokumen-dokumen resmi yang telah dikeluarkan.
  - j. Melakukan persiapan dan penyusunan arsip dinamis serta statis.
  - k. Melakukan pengumpulan serta penyusunan arsip yang tidak aktif.
  - l. Melakukan pengelolaan serta perawatan terhadap barang-barang inventaris kantor.
  - m. Menyusun serta menggali informasi sebagai pertimbangan untuk disampaikan pada Sekretaris KPU Kabupaten Malang.
  - n. Melakukan penyusunan serta membuat laporan hasil penyelenggaraan tugas terhadap Sekretaris KPU Kabupaten Malang.
  - p. Melakukan penyusunan serta menjalankan tugas tambahan yang diamanahkan dari Sekretaris KPU Kabupaten Malang.
  - q. Melaksanakan pengelolaan dan berkoordinasi bersama sub bagian lainnya.
  - r. Melaksanakan tugas tambahan yang berasal dari perintah pimpinan.
- Sub Bagian Logistik
- a. Menyusun strategi serta rencana operasional Sub Bagian Logistik.
  - b. Menyusun serta membuat dokumentasi laporan mengenai kegiatan menyusun data dan kebutuhan logistik untuk Pemilu.
  - c. Mengumpulkan data mengenai alokasi kebutuhan logistik untuk Pemilu lalu mengolahnya serta menyusun laporannya.
  - d. Mengalokasikan barang-barang sesuai dengan kebutuhan Pemilu.
  - e. Menyusun serta membuat perencanaan alokasi kebutuhan logistik bagi panitia Pemilu.
  - f. Menyusun serta menggali informasi sebagai pertimbangan untuk disampaikan pada Sekretaris KPU Kabupaten/kota.
  - g. Melakukan penyusunan serta membuat laporan hasil penyelenggaraan tugas terhadap Sekretaris KPU Kabupaten Malang.
  - h. Melakukan penyusunan serta menjalankan tugas tambahan yang diamanahkan dari Sekretaris KPU Kabupaten Malang.

- i. Melakukan pengelolaan serta berkoordinasi bersama sub bagian lainnya.
- j. Melaksanakan tugas tambahan yang berasal dari perintah pimpinan.

Pasal 2 dari Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 menambahkan terkait adanya tugas serta wewenang tambahan yang telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Sementara itu, Pasal 11 dari UU yang sama juga menegaskan bahwa selain tugas serta wewenang yang telah disebutkan dalam Pasal 10, KPU diamanatkan untuk melaksanakan evaluasi terhadap sistem pemilu pada batas waktu tidak lebih dari 3 tahun setelah pelaksanaan pemilu tersebut.

